

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Perihal Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pasar Modal”. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk penyelesaian tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak DR. Jonker Sihombing, SH, MH, MA yang telah membimbing dengan keterbukaan pemikiran, memberikan berbagai masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Bapak Genio Atyanto, SH, SE, MH., Ibu Andalia Farida, SH., MH., dan Bapak Charles Hermawan, SH yang telah bersedia memberi masukan terkait dengan praktek Pungutan OJK dalam tugas akhir ini.

5. Semua dosen yang telah mengajar selama perkuliahan dan staf karyawan program studi Magister Kenotariatan, yang telah membantu dalam kegiatan administratif.
6. Almarhum ibunda Ellytesa Jusak atas semangat belajar dan kerja keras yang selalu ditanamkan kepada peneliti.
7. Suami dan ibu mertua tercinta, Auxentius Andry Yudhianto, SH., LL.M dan Theresia Sugiyanti atas dukungan, doa dan pengertiannya dalam menemani anak-anak/ cucu-cucu selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini dan doanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.
8. Anak-anak dan bapak yang sedang sakit, Damiana Kim, Auxentia Lourdes, dan Agustinus Mailoa dan, mami-papi Elza dan Ginardi Alimuddin atas segala doa dan dukungannya.
9. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan serta semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi “warna” selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya semoga tugas akhir ini memberi manfaat tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, notaris dan profesi penunjang lainnya terutama di bidang pasar modal, serta para pihak yang sedang menjalani proses *judicial review* Undang Undang OJK.

Jakarta, 15 Januari 2015

Peneliti

Arshella Juliana

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Identifikasi Masalah7

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Manfaat Penelitian8

E. Kerangka Konseptual.....8

F. Sistematika Penulisan.....11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pasar Modal di Indonesia dan Pengaturannya.....13

B. Otoritas Jasa Keuangan.....15

C. Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.....16

D. Financial Conduct Authority.....18

E. Profesi Penunjang Pasar Modal.....19

F. Judicial Review.....20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Penelitian.....28

B. Penelitian Hukum.....29

C. Data Yang Dipergunakan.....30

D. Sumber Penelitian Hukum.....31

E. Metode Penulisan.....	32
F. Metode Pendekatan.....	33

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1 Peran OJK dalam melakukan Pungutan terhadap Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.....	35
4.1.1 Kedudukan OJK dalam menetapkan Pungutan.....	37
4.1.2 Kewenangan Melakukan Pungutan.....	40
4.1.3 Penetapan Besarnya Pungutan. & Pelaksanaannya...41	
4.1.3.1 Penetapan Besarnya Pungutan.....	41
4.1.3.2 Pelaksanaan Pungutan OJK.....	46
4.1.4 Pungutan di negara Inggris oleh Financial Services Authority.....	49
4.2 Dampak Ketentuan Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 37 UU OJK terhadap notaris pasar modal.....	58
4.2.1 Konsekuensi Pungutan OJK terhadap Notaris Pasar Modal.....	60
4.2.2 UU OJK dikaitkan dengan UUD 1945.....	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------